



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 34 TAHUN 2015

TENTANG

TARIF JASA LAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK PADA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 371/KEP/2012 tentang Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Pendidikan Teknik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga untuk Melaksanakan Penerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan Status Penuh;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan atas imbalan jasa Unit Pelayanan Teknis Daerah Balai Latihan Pendidikan Teknik yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Jasa Layanan Penyelenggaraan Pendidikan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Pendidikan Teknik pada Dinas Pendidikan dan Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 8);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF JASA LAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Pihak ketiga yang dimaksud adalah Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah.
7. Balai Latihan Pendidikan Teknik adalah unit pelaksana teknis daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta.

8. Penginapan Untuk Komersial adalah penginapan untuk konsumen yang berasal dari umum dan atau diluar departemen dan atau pemerintahan yang termasuk didalamnya adalah warga umum atau perseorangan dan atau instansi non pemerintahan.
9. Penginapan Non Komersial adalah penginapan untuk konsumen yang berasal dari Departemen dan atau Pemerintahan yang termasuk didalamnya Sekolah-sekolah Menengah Kejuruan yang akan mengadakan kegiatan di Lingkungan Balai Latihan Pendidikan Teknik Yogyakarta.

BAB II

JENIS LAYANAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN

Pasal 2

Jenis Layanan Pendidikan dan Pelatihan di Balai Latihan Pendidikan Teknik meliputi :

- a. Layanan Pendidikan dan Pelatihan, yang terdiri atas :
 1. Seksi Sipil dan Furniture;
 2. Seksi Mesin;
 3. Seksi Elektro dan Informatika;
 4. Seksi Otomotif;
 5. Siswa Reguler;
 6. Pelayanan Praktek Kerja Industri.
- b. Pendukung Pelayanan Pendidikan

Pasal 3

Layanan Pendidikan dan Latihan pada Seksi Sipil dan Furniture meliputi:

- a. Ukur Tanah (Survey Pemetaan)
 1. Level A : terdiri dari materi tentang Pengukuran Beda Tinggi
 2. Level B : terdiri dari materi tentang Pengukuran Vertikal dan Horizontal
- b. Pertukangan Kayu meliputi bagian :
 1. Pertukangan Kayu
 2. Pekerjaan Finishing Kayu
 3. Pengoperasian Mesin Kayu
- c. Drafting meliputi bagian : *autocad 2d* dan *autocad 3d*
- d. Konstruksi Bangunan meliputi bagian :
 1. Pertukangan Batu dan Beton
 2. Pertukangan Pemipaan/*Plumbing*

- e. Material Testing (Pengujian Bahan Bangunan) meliputi bagian :
 - 1. Perencanaan dan Pengujian Beton Bertulang
 - 2. Uji Daya Dukung Tanah dan sondir.

Pasal 4

Layanan Pendidikan dan Latihan pada Seksi Mesin meliputi :

a. Program Dasar :

- 1. *Computerized Numerically Control (CNC)* Dasar meliputi bagian :
 - a) Bubut CNC TU-2A
 - b) Frais CNC TU-3A
 - c) Bubut CNC TU 3A
 - d) Frais CNC TU 3A
 - e) Bubut CNC PU 3A
 - f) Frais CNC PU 3A
- 2. Mesin Konvensional meliputi bagian :
 - a) Bubut Konvensional
 - b) Frais Konvensional
 - c) Gerinda Datar dan Silinder
- 3. Teknik Las Dasar meliputi bagian :
 - a) Las Oksil-Asetillin (OAW) meliputi bagian Proses pengelasan, pencairan bahan dasar, mengelas manik-manik las tanpa/dengan filter rod, sambungan I, tumpang dan T Posisi bawah tangan.
 - b) Las Busur Listrik (SWAW) meliputi bagian Proses pengelasan, mengelas titik, mengelas manik-manik las pendek/panjang, menyambung manik-manik las, pelapisan dengan jalur las, Sambungan I, tumpang, 3 F, 3 G, 4 F, 4 G, dan Test.

b. Program Khusus :

- 1. Tingkat Dasar :
 - a) Teknik Kerja Bangku meliputi bagian membaca gambar, mengukur, mengikir, mengebor, mengulir.
 - b) Teknik Gerinda Alat Potong meliputi bagian mengasah pahat bubut, bor spiral dan end mill.
 - c) Teknik Dasar Membubut meliputi bagian membubut rata, bertingkat, kartel, mengebor, membubut dalam, tirus luar dan dalam.
 - d) Teknik Dasar Mengfrais meliputi bagian rata siku, sejajar alur, bertingkat, menyudut dan segi banyak.
 - e) CNC Bubut meliputi bagian pengenalan sistem pemrograman CNC dasar, pembuatan program pembubutan lurus, tirus, bertingkat dan radius dan pengoperasian mesin.

- f) CNC Frais meliputi bagian pengenalan sistem pemrograman CNC dasar, pembuatan program frais lurus, menyudut, dan radius dan pengoperasian mesin.
 - g) Teknologi Mekanik I meliputi bagian pengenalan mekanik dasar yang meliputi kerja mesin dasar meliputi pengoperasian mesin bubut, mesin frais, mesin gerinda dan mesin skrap serta kerja bangku sebagai dasar permesinan.
 - h) Teknik Pengelasan meliputi bagian :
 - 1) Las MIG
 - 2) Las TIG (GTAW)
2. Tingkat Lanjut
- a) Teknik Gerinda Datar meliputi bagian menggerinda dasar, bertingkat dan bidang miring.
 - b) Teknik Gerinda Silinder meliputi bagian menggerinda poros, bertingkat dan poros tirus dengan atau tanpa senter.
 - c) Teknik Bubut meliputi bagian membubut ulir segitiga metrik dan wirth worth, segi empat, trapesium dan eksentrik.
 - d) Teknik Frais meliputi bagian mengefrais roda gigi lurus, roda gigi payung, roda gigi cacing, poros cacing dan roda gigi heliks.

Pasal 5

Layanan Pendidikan dan Latihan pada Seksi Elektro dan Informatika meliputi :

- a. Teknik Pengukuran meliputi bagian :
 - 1. Pengukuran Resistor
 - 2. Pengukuran Capasitor
 - 3. Pengukuran Indicator
 - 4. Pengukuran Frekuensi
 - 5. Pengukuran Arus, Tegangan dan Daya
- b. Elektronika Dasar meliputi bagian:
 - 1. Filter
 - 2. Rangkaian R, L, C
 - 3. Teknik Menyolder
 - 4. Penyearah Regulator
- c. Elektronika Lanjut meliputi bagian :
 - 1. Transistor
 - 2. OP-AMP
 - 3. IC Khusus
 - 4. Mendesain Sistem

- d. Teknik Digital meliputi bagian:
 - 1. Gerbang Logika Dasar
 - 2. Flip-flop
 - 3. Register
 - 4. Counter
 - 5. Multiplexer/dedecoder
 - 6. Stepper Motor
 - 7. Mendisain Sistem
- e. Teknik Audio meliputi bagian:
 - 1. Filter pasif dan aktif
 - 2. Pre Amp Mic
 - 3. Compresor dan Ekspander
 - 4. Tone Control Pasif dan Aktif
 - 5. Power Amplifier
 - 6. Setting Audio Sistem
- f. Teknik Video meliputi bagian:
 - 1. Teknik Televisi
 - 2. Trouble shooting televisi
 - 3. Teknik VCD / DVD
- g. Teknik Pendingin meliputi bagian:
 - 1. Kulkas
 - 2. Refrigerator
 - 3. AC Split
- h. Rewinding meliputi bagian:
 - 1. Transformator
 - 2. Motor Listrik
- i. Kontrol Mesin Industri meliputi kendali motor secara elektromagnetik
- j. Teknik Tenaga Listrik meliputi bagian:
 - 1. Panel Utama (MDP)
 - 2. Panel Cabang (SDP)
 - 3. Panel AMF-ATS
- k. Programmable Logic Controler (PLC) meliputi bagian:
 - 1. Pemrograman Dasar
 - 2. Pemrograman Sistem Omron, Zelio, Festo
 - 3. Aplikasi

1. Pneumatic meliputi bagian:
 1. Testing Modul Festo
 2. Distributing Modul Festo
- m. Jaringan Komputer
- n. Teknik Instalasi Listrik meliputi bagian:
 1. Instalasi Penerangan
 2. Instalasi Tenaga
- o. Teknisi Komputer meliputi bagian:
 1. Pengenalan hardware komputer
 2. Pengenalan software komputer
 3. Instalasi personal komputer
 4. Trouble shooting
- p. Komputer Perkantoran meliputi bagian:
 1. Pengolah kata
 2. Pengolah angka
 3. Pembuatan presentasi
 4. Internet
- q. Teknik Kamera meliputi bagian:
 1. Kamera photo
 2. Kamera video
- r. Video Editing meliputi bagian:
 1. Transfer data video
 2. Editing video
 3. Rendering

Pasal 6

Layanan Pendidikan dan Latihan pada Seksi Otomotif meliputi :

1. Motor Otomotif meliputi bagian :
 - a. Motor Bensin
 - b. Sistem Bahan Bakar Bensin 4 Konvensional
 - c. Sistem Bahan Bakar Bensin EFI
 - d. Motor Diesel
 - e. Sistem Bahan Bakar Motor Diesel
 - f. Sistem Pengisian
2. Listrik Otomotif meliputi bagian:
 - a. Sistem Starter

- b. Sistem Pengapian
- c. Sistem AC Mobil
- 3. Chasis Otomotif I meliputi bagian:
 - a. Front Wheel Alignment (Spoooring)
 - b. Wheel Balance
 - c. Sistem Rem
 - d. Sistem Pemindah Tenaga (transmisi)
- 4. Sepeda Motor meliputi Teknik Sepeda Motor
- 5. Paket Otomotif SMK/Perguruan Tinggi :
 - a. Motor Otomotif
 - b. Listrik Otomotif
 - c. Chasis Otomotif
- 6. Paket Otomotif Umum yang meliputi Manajemen Bengkel Otomotif.
- 7. Pengemudi/Driver dan Perawatan Kendaraan meliputi Stir Mobil dan perawatan kendaraan.

Pasal 7

Layanan dan Pendidikan bagi Siswa Reguler berupa layanan Reguler Sekolah Menengah Kejuruan dengan materi/kompetensi Kurikulum Tingkat Satuan Pelajaran/Spektrum.

Pasal 8

Pelayanan Praktek Kerja Industri diantaranya meliputi materi dan atau Kompetensi Produksi.

Pasal 9

Pendukung Pelayanan Pendidikan di Balai Latihan Pendidikan Teknik Yogyakarta meliputi :

- 1. Penggunaan Penginapan, meliputi :
 - a. Penginapan Untuk Komersial
 - b. Penginapan Non Komersial
- 2. Penggunaan Lapangan Bulu Tangkis;
- 3. Penggunaan Ruang Sidang;
- 4. Penggunaan Laboratorium Komputer;
- 5. Penggunaan Ruang Diklat;
- 6. Penggunaan Ruang Perkantoran dan/atau Gedung, meliputi :
 - a. Dalam hal ini untuk besarnya tarif sewa ruang perkantoran dihitung menurut luas ruangan.

- b. Besarnya uang sewa untuk Mitra Kerja yang memberikan Kontribusi untuk mendukung Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan di Balai Latihan Pendidikan Teknik Yogyakarta akan diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.
- 7. Penggunaan Kantin :
 - a. Kantin Luar;
 - b. Kantin Dalam.
- 9. Penggunaan Genset Kapasitas 50 Kva, Tahun 1980, Open Type
- 10. Penggunaan Truck Box (Tanpa Sopir)
- 11. Biaya Listrik Dan Keamanan Tower
- 12. Produksi Dan Jasa dalam hal ini sesuai dengan transaksi, dilihat dari tingkat kesulitan dan bahan material yang digunakan diantaranya meliputi:
 - a. Seksi Mesin
 - b. Seksi Sipil dan Furniture
 - c. Seksi Otomotif
 - d. Seksi Elektro dan Informatika.

BAB III

PRINSIP DAN PENETAPAN TARIF

Pasal 10

- (1) Besaran tarif pelayanan BLUD Unit Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Prinsip penetapan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan mutu dan jangkauan layanan.
- (3) Penghitungan untuk penetapan besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada biaya satuan (*unit cost*) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan asas kepatutan.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan tarif pelayanan BLUD Unit Kerja dilakukan pada awal kegiatan dan dibayar lunas.
- (2) Dalam hal terjadi pembatalan sepihak oleh pengguna layanan BLUD Unit kerja, maka dikenakan biaya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan biaya pendidikan dan pelatihan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan keputusan pimpinan BLUD Unit Kerja.

Pasal 12

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, terhadap pemakaian dan/atau pemanfaatan jasa layanan dengan tarif jasa layanan yang telah ditetapkan dan/atau diperjanjikan sebelumnya tetap berlaku sampai dengan berakhirnya penetapan dan/atau perjanjian.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tarif Jasa Layanan Penyelenggaraan Pendidikan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Pendidikan Teknik pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Juni 2015
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Juni 2015
SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 34

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 34 TAHUN 2015
 TENTANG
 TARIF JASA LAYANAN PENYELENGGARAAN
 PENDIDIKAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK PADA DINAS
 PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

A. LAYANAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN

1. SEKSI SIPIL DAN FURNITURE

No	Jenis Layanan	Materi / Kompetensi	Waktu	Tarif Per Paket		Max Peserta
				DIY	Luar DIY	
1.	Ketrampilan Ukur Tanah (Survey Pemetaan) a. Level A b. Level B	- Pengukuran Beda Tinggi - Pengukuran Vertikal dan Horizontal	36 jpl	2.250.000	2.750.000	10 org
			36 jpl	2.250.000	2.750.000	10 org
2.	Ketrampilan Perkayuan	- Pertukangan Kayu - Pekerjaan Finishing Kayu - Pengoperasian Mesin Kayu	36 jpl	3.250.000	3.750.000	10 org
			36 jpl	3.250.000	3.750.000	10 org
			36 jpl	3.250.000	3.750.000	10 org
3.	Drafting	- Autocad 2D - Autocad 3D	36 jpl	3.000.000	3.600.000	10 org
			36 jpl	3.000.000	3.600.000	10 org
4.	Konstruksi Bangunan	- Ketrampilan Batu dan Beton - Ketrampilan Pemipaan/Plumbing	36 jpl	3.250.000	3.750.000	10 org
			36 jpl	3.250.000	3.750.000	10 org
5.	Material Testing (Pengujian Bahan Bangunan)	- Perencanaan dan pengujian beton bertulang - Uji daya dukung tanah dengan sondir	36 jpl	3.250.000	3.750.000	10 org
			36 jpl	3.250.000	3.750.000	10 org

2. SEKSI MESIN

No	Jenis Layanan	Materi / Kompetensi	Waktu	Tarif Per Paket		Max Peserta
				DIY	Luar DIY	
1.	Computerized Numerically Control (CNC Dasar)	- Bubut CNC TU-2A - Frais CNC TU-2A - Bubut CNC TU-3A - Frais CNC TU-3A - Bubut CNC PU 3A - Frais CNC PU 3A	36 jpl	3.000.000	3.600.000	10 org
			36 jpl	3.000.000	3.600.000	10 org
			36 jpl	3.000.000	3.600.000	10 org
			36 jpl	3.000.000	3.600.000	10 org
			36 jpl	4.000.000	4.600.000	10 org
			36 jpl	4.000.000	4.600.000	10 org
2.	Mesin Konvensional	- Bubut Konvensional - Frais Konvensional - Gerinda Datar dan Silinder	36 jpl	3.600.000	4.600.000	10 org
			36 jpl	3.600.000	4.600.000	10 org
			36 jpl	3.600.000	4.600.000	10 org
3.	Teknik Las Dasar	- Las Oksi - Asetilin (OAW) (Proses Pengelasan, pencairan bahan dasar, mengelas manik-manik las tanpa / dengan filter rod, sambungan I, tumpang dan T Posisi bawah tangan)	36 jpl	4.500.000	4.800.000	6 org
4.		- Las Busur Listrik (SMAW) (Proses pengelasan, mengelas titik, mengelas manik-manik las pendek/panjang, menyambung manik-manik las, pelapisan dengan jalur las, Sambungan I, tumpang, 3 F, 3 G, 4 F, 4 G dan Test)	36 jpl	4.200.000	6.000.000	6 org
5.	Teknik Gerinda Alat Potong	- Mengasah pahat bubut, bor spiral, end mill	80 jpl	4.800.000	5.800.000	4 org
6.	Teknik Bubut Dasar	- Membubut rata, bertingkat, kartel, mengebor, membubut dalam, tirus luar dan dalam	80 jpl	9.600.000	10.500.000	6 org
7.	Teknik Frais Dasar	- Rata, siku, sejajar, alur, bertingkat, menyudut dan segi banyak beraturan	80 jpl	9.600.000	10.500.000	6 org
8.	CNC BUBUT	- Pengenalan sistem pemrograman CNC dasar, pembuatan program pembubutan lurus, tirus,	80 jpl	4.800.000	5.700.000	6 org

9.	CNC FRAIS	- Pengenalan sistem pemrograman CNC dasar, pembuatan program frais lurus, menyudut dan radius dan pengoperasian mesin	80 jpl	4.800.000	5.700.000	6 org
10	Teknologi Mekanik I	- Pengenalan mekanik dasar yang meliputi kerja mesin dasar meliputi : pengoperasian mesin bubut, mesin frais, mesin gerinda dan mesin skrap serta kerja bangku sebagai dasar permesinan	80 jpl	6.750.000	6.750.000	15 org
11.	Teknik Pengelasan	- Las MIG (GMAW)	36 jpl	4.500.000	6.000.000	6 org
		- Las TIG (GTAW)	36 jpl	4.500.000	6.000.000	6 org
12.	Teknik Gerinda Datar	- Menggerinda datar, bertingkat dan bidang miring	80 jpl	4.800.000	5.700.000	4 org
13	Teknik Gerinda Silinder	- Menggerinda poros, bertingkat dan poros tirus dengan atau tanpa senter	80 jpl	4.800.000	5.700.000	4 org
14.	Teknik Bubut	- Membubut ulir segitiga metrik dan wirth worth, segi empat, trapesium dan eksentrik	80 jpl	9.600.000	10.500.000	6 org
15.	Teknik Frais	- Mengefrais roda gigi lurus, roda gigi payung, roda gigi cacing, poros cacing dan roda gigi heliks	80 jpl	9.600.000	10.500.000	6 org

3. SEKSI ELEKTRO & INFORMATIKA

No	Jenis Layanan	Materi / Kompetensi	Waktu	Tarif Per Paket		Max Peserta
				DIY	Luar DIY	
1.	Teknik Pengukuran	- Pengukuran Resistor - Pengukuran Capacitor - Pengukuran Indicator - Pengukuran Frekuensi - Pengukuran Arus, Tegangan dan Daya	36 jpl	3.000.000	3.500.000	10 org
2.	Elektronika Dasar	- Filter - Rangkaian R,L,C - Teknik Menyolder - Penyearahan Regulator	36 jpl	3.000.000	3.500.000	10 org
3.	Elektronika Lanjut	- Transistor - OP-AMP - IC Khusus - Mendisain Sistem	36 jpl	3.000.000	3.500.000	10 org
4.	Teknik Digital	- Gerbang Logika Dasar - Flip-Flop - Register - Counter - Multiplexer/dedecoder - Stepper Motor - Mendisain Sistem	36 jpl	3.000.000	3.500.000	10 org
5.	Teknik Audio	- Filter Pasif dan Aktif - Pre Amp Mic - Compressor dan Ekspander - Tone Control Pasif dan Aktif - Power Amplifier - Setting Audio Sistem	36 jpl	3.000.000	3.500.000	10 org
6.	Teknik Televisi	- Teknik Televisi - Trouble Shooting Televisi - Teknik VCD/DVD	36 jpl	3.000.000	3.500.000	10 org
7.	Teknik Pendingin	- Kulkas - Refrigerator - AC Split	36 jpl	3.000.000	3.500.000	10 org

8.	Rewinding	- Transformator - Motor Listrik	36 jpl	3.500.000	4.000.000	10 org
9.	Kontrol Mesin Industri	- Kendali Motor Secara Elektromagnetik	36 jpl	3.000.000	3.500.000	10 org
10.	Teknik Tenaga Listrik	- Panel Utama (MDP) - Panel Cabang (SDP) - Panel AMF-ATS	36 jpl	4.000.000	4.500.000	10 org
11.	Programmable Logic Controler (PLC)	- Pemrograman Dasar - Pemrograman Sistem Omron, Zelio, Festo - Aplikasi	36 jpl	3.000.000	3.500.000	10 org
12.	Pneumatic	- Testing Modul Festo - Distributing Modul Festo	36 jpl	3.000.000	3.500.000	10 org
13.	Jaringan Komputer	- Instalasi Server - Local Area Network - Wireless Lan	36 jpl	3.000.000	3.500.000	10 org
14.	Teknik Instalasi Listrik	- Instalasi Penerangan - Instalasi Tenaga	36 jpl	4.000.000	4.500.000	10 org
15.	Teknisi Komputer	- Pengenalan Hardware Komputer - Pengenalan Software Komputer - Instalasi Personal Komputer - Trouble Shooting	36 jpl	3.000.000	3.500.000	10 org
16.	Komputer Perkantoran	- Pengolah Kata - Pengolah Angka - Pembuatan Presentasi - Internet	36 jpl	3.000.000	3.500.000	10 org
17.	Teknik Kamera	- Kamera Photo - Kamera Video	36 jpl	3.000.000	3.500.000	5 org
18.	Video Editing	- Transfer Data Video - Editing Video - Rendering	36 jpl	3.000.000	3.500.000	10 org

4. SEKSI OTOMOTIF

No	Jenis Layanan	Materi / Kompetensi	Waktu	Tarif Per Paket		Max Peserta
				DIY	Luar DIY	
1.	Motor Otomotif	- Motor Bensin	36 jpl	3.200.000	3.840.000	8 org
		- Sistem Bahan Bakar Bensin 4 Konvensional	36 jpl	2.800.000	3.360.000	8 org
		- Sistem Bahan Bakar Bensin EFI	36 jpl	2.800.000	3.360.000	8 org
		- Motor Diesel	36 jpl	3.200.000	3.840.000	8 org
		- Sistem Bahan Bakar Motor Diesel	36 jpl	2.800.000	3.360.000	8 org
2.	Listrik Otomotif	- Sistem Starter	36 jpl	2.480.000	2.880.000	8 org
		- Sistem Pengapian	36 jpl	2.800.000	3.360.000	8 org
		- Sistem Pengisian	36 jpl	2.800.000	3.360.000	8 org
		- Sistem AC Mobil	36 jpl	3.920.000	4.560.000	8 org
3.	Chasis Otomotif I	- Front Wheel Alignment (Spooring)	36 jpl	2.480.000	2.880.000	8 org
		- Wheel Balance	36 jpl	1.600.000	2.000.000	8 org
		- Sistem Rem	36 jpl	2.480.000	2.880.000	8 org
		- Sistem Pemindah Tenaga (transmisi)	36 jpl	2.800.000	3.360.000	8 org
4.	Sepeda Motor	- Teknik Sepeda Motor	144 jpl	3.000.000	3.500.000	3 org
5.	Paket Otomotif SMK / Perguruan Tinggi	- Motor Otomotif	36 jpl	2.400.000	2.800.000	8 org
		- Listrik Otomotif	36 jpl	2.400.000	2.800.000	8 org
		- Chasis Otomotif	36 jpl	2.400.000	2.800.000	8 org
6.	Paket Otomotif Umum	- Manajemen Bengkel Otomotif	36 jpl	3.000.000	3.600.000	8 org
7.	Pengemudi/driver dan Perawatan Kendaraan	- Stir Mobil dan perawatan kendaraan	36 jpl	1.500.000	1.800.000	2 org

5. SISWA REGULER

No	Jenis Layanan	Materi / Kompetensi	Waktu	Tarif	Peserta
1.	Reguler SMK	- Sesuai Kurikulum	480 jpl	19.200.000	32 org

6. PRAKTEK KERJA INDUSTRI

No	Jenis Layanan	Materi / Kompetensi	Waktu	Tarif Per Paket		Max
				DIY	Luar DIY	Peserta
1.	Praktek Kerja Industri					
	a. Seksi Sipil dan Furniture		144 jpl	-	-	12 Org
	b. Seksi Mesin		144 jpl	-	-	12 Org
	c. Seksi Otomotif		144 jpl	-	-	4 Org
	d. Seksi Elektro dan Informatika		144 jpl	-	-	4 Org
2.	Praktek Kerja Industri Dengan Pembekalan Pelatihan					
	a. Seksi Sipil dan Furniture		144 jpl	4.800.000	5.500.000	10 Org
	b. Seksi Mesin		144 jpl	4.800.000	5.500.000	10 Org
	c. Seksi Otomotif		144 jpl	4.800.000	5.500.000	10 Org
	d. Seksi Elektro dan Informatika		144 jpl	4.800.000	5.500.000	10 Org

Catatan :

- Layanan Pendidikan atas dasar permintaan pelanggan yang belum ada tarifnya akan didasarkan pada analisa kebutuhan biaya operasional layanan dan akan dilaksanakan sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama.
- Apabila Pengguna Layanan Pendidikan dari Dinas, Instansi, Lembaga yang anggarannya bersumber dari APBD atau APBN di bawah tarif yang ditetapkan, maka akan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dari DPA/DIPA Dinas, Instansi, Lembaga tersebut dengan persyaratan melampirkan fotokopi DPA/DIPA Dinas, Instansi, Lembaga yang dilegalisir pimpinan instansi yang bersangkutan.
- Pengenaan tarif perpaket dengan ketentuan maksimal jumlah peserta per paket sesuai dengan kolom Jumlah Paling Banyak Peserta.
- Apabila peserta kurang dari jumlah max peserta dikenakan tarif satu paket, apabila peserta melebihi dari jumlah max peserta perpaket maka berlaku :
 - Jumlah max peserta perpaket + kurang dari 50% jumlah max peserta maka dihitung 1 (satu) paket + (harga paket/max peserta) x kelebihan jumlah peserta
 - Jumlah max peserta perpaket + lebih dari 50% jumlah max peserta maka dihitung 2 (dua) paket.

B. PENDUKUNG PELAYANAN PENDIDIKAN

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Penginapan		
	1.1.1. Diklat	Rp 15.000	Fan, 4 Bed /per orang per malam
		Rp 10.000	Ekstra Bed per orang per malam
	1.1.2. Non Diklat	Rp 80.000	Fan, 4 Bed per malam
		Rp 15.000	Ekstra Bed per malam
	1.2. Edelweis 2 (Kapasitas 2 orang)	Rp 150.000	AC,Twin Bed, Kamar Mandi Dalam, per malam
	1.2.1 Edelweis 1 (Kapasitas 1 orang)	Rp 100.000	AC, Single Bed, Kamar Mandi Dalam, per malam
	1.2.3 Matahari 2 (Kapasitas 2 orang)	Rp 100.000	AC, Twin Bed, Kamar Mandi Luar, per malam
		Rp 40.000	Ekstra Bed per malam
	1.3. Guesthouse Melati I	Rp 750.000	Per malam
	1.4. Guesthouse Melati II	Rp 100.000	AC, <i>double bed</i> , kamar mandi luar
2.	Penggunaan Lapangan Bulu Tangkis	Rp 75.000	<i>per shift per line</i>
3.	Penggunaan Ruang		
	3.1. Ruang Cendana B.10	Rp 500.000	Kapasitas 90 orang, AC dan Sound sistem per hari
	3.2. Ruang Bougenvile Lantai III (sayap timur)	Rp 500.000	Per hari
	3.3. Ruang Lantai III (sayap barat) R.I, II ,III dan IV		Harga sewa ditetapkan dalam Perjanjian
	3.4. Ruang Tulip Lantai II (sayap timur)	Rp 500.000	Per hari
	3.5 Gedung Anggrek		Harga sewa ditetapkan dalam Perjanjian
4.	Penggunaan Peralatan		
	4.1. LCD	Rp 20.000	per jam (min. sewa selama 3 jam terhitung sejak barang diambil)
5.	Penggunaan Lab Komputer	Rp 750.000	per hari
6.	Penggunaan Ruang Diklat, Ruang Kelas, Ruang Makan	Rp 250.000	per hari
7.	Penggunaan Kantin	Rp 1.500.000 Rp 3.250.000	Kantin Dalam per tahun Kantin Luar Per Tahun
8.	Bel Listrik	Rp 350.000	per hari
9.	Penggunaan Molen	Rp 125.000	per hari
10.	Penggunaan Genset Kapasitas 50 KVA, Tahun 1980, Open Type	Rp 200.000	per hari non bahan bakar
11.	Total Station (TS)	Rp 300.000	per hari
12.	Theodolit	Rp 100.000	per hari
13.	Pesawat Penyipat Datar (PPD)	Rp 50.000	per hari
14.	Biaya Listrik dan Keamanan Tower	Rp 36.000.000	per tahun
15.	Penggunaan Truck Box	Rp 500.000	Per hari diluar bbm dan sopir
16.	Produksi dan Jasa - Seksi Mesin - Seksi Sipil & Furniture - Seksi Otomotif - Seksi Elektro & Informatika	Sesuai dengan transaksi	Dilihat dari tingkat kesulitan dan bahan material yang digunakan

Catatan :

1. Layanan Pendidikan atas dasar permintaan pelanggan yang belum ada tarifnya akan didasarkan pada analisa kebutuhan biaya operasional layanan dan akan dilaksanakan sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama.
2. Layanan Pendidikan dari Dinas, Instansi, Lembaga yang anggaran bersumber APBD atau APBN akan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dari DPA/DIPA Dinas, Instansi, Lembaga tersebut
3. Pengenaan tarif perpaket dengan ketentuan maksimal jumlah peserta per paket sesuai dengan kolom Max Peserta.
4. Apabila peserta kurang dari jumlah max peserta dikenakan tarif satu paket, apabila peserta melebihi dari jumlah max peserta perpaket maka berlaku :
 - a. Jumlah max peserta perpaket + kurang dari 50% jumlah max peserta maka dihitung 1 (satu) paket + (harga paket/ max peserta) x kelebihan jumlah peserta
 - b. Jumlah max peserta perpaket + lebih dari 50% jumlah max peserta maka dihitung 2 (dua) paket

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S
NIP. 19640714 199102 1 001